

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengaruh narkotika tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkotika yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam berkeluarga dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Tindak pidana yang menyangkut narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah: Penyalahgunaan melebihi dosis, Pengedaran, dan jual beli narkotika.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan terhadap masa depan bangsa, karena korban yang terdampak dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Dapat kita lihat pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum dalam tujuan negara yaitu generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka/terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang – undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim¹.

Dengan adanya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika²

Oleh karena dampak dari Narkotika itu sendiri bisa berakibat timbulnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian,

¹ Dio Aliefs Taufan, “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika”, *Jurnal Jurist-Distion* Vol 3 (5) 2020 (Diakses pada tanggal 02 April 2023)

² Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika No.35 tahun 2009.

atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari Narkotika yaitu selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna Narkotika.

Dalam bidang kriminologi perdagangan Narkotika dan jenis kejahatan serupa, seperti perjudian dan prostitusi, terdapat kelompok yang menganggapnya sebagai "kejahatan tanpa korban" atau "victimless crime ". Hal ini dikarenakan sifat kejahatan tersebut, di mana terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi namun keduanya tidak mengalami kerugian dari pihak lain. Berbeda dengan kejahatan lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan, di mana terdapat korban atau kerugian bagi pihak lain sebagai hasil dari kejahatan tersebut.

Penegakan hukum cenderung memberikan perlakuan yang lebih cepat terhadap kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Hal ini disebabkan oleh reaksi yang langsung timbul dari korban dan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Sebaliknya, kasus-kasus kejahatan tanpa korban cenderung tidak mendapat respons yang sama cepat dari masyarakat dan oleh karena itu, penegakan hukum juga cenderung menyelesaikannya dengan kurang cepat.

Permasalahan tindak pidana narkotika saat ini sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat global, termasuk di Indonesia. Terjadi kasus di mana pelaku tindak pidana narkotika dinyatakan bebas, bukan hanya di Pekalongan tetapi juga di Banjarmasin, di mana terdakwa tersebut telah

terbukti secara sah memiliki atau menguasai narkoba, namun tetap diputus bebas oleh hakim³.

Namun, seringkali hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi putusan hakim yang tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat penting dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku narkoba. Hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga dalam menjatuhkan hukuman, mereka harus adil terhadap pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada peran hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkoba, yang semakin menjadi-jadi dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti putusan perkara **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 1604 / PID. SUS / 2022 / PT MDN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara nomor 1694/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP?

³ Moh.Taufik Makarao,S.H,M.H., Drs. Suharsil, S.H., H.Moh.. Zakky.A.S., S.H, 2003, *Tindak pidana narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003 hlm 4

2. Apakah Putusan Pengadilan tinggi Medan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
3. Apa dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat di Medan Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisa dan membuktikan pembuktian perkara Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP.
2. Untuk menganalisa dan menyesuaikan putusan pengadilan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan fakta yang terungkap di persidangan.
3. Untuk mengetahui dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba di Medan Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan ada manfaat yang bisa di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat membantu memperluas pemahaman tentang masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia, termasuk penyebab, dampak, dan upaya penanganannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, maka diharapkan akan memudahkan dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan penanggulangan

penyalahgunaan narkoba, baik dari segi kebijakan publik, hukum, maupun sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan pemerintah dan memperbaiki tindakan penegakan hukum dalam menghadapi peredaran narkoba di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami betapa pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberikan panduan untuk cara-cara pencegahannya.

